

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Interaksi sosial diatur oleh prinsip-prinsip dasar yang dirancang untuk memandu perilaku dalam seseorang dan komunitas. Prinsip-prinsip ini mencakup norma-norma kesopanan, ketetapan hukum, dan ajaran agama, yang semuanya secara kolektif membentuk perilaku seseorang dalam masyarakat. Mereka tidak hanya menetapkan ekspektasi namun juga menggambarkan konsekuensi pelanggaran, sehingga menjaga ketertiban dan akuntabilitas. Sayangnya, pelanggaran seperti ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari.

Polisi berfungsi sebagai lembaga penting pemerintah, yang berdedikasi untuk menegakkan hukum, menjaga keharmonisan masyarakat, dan bertindak sebagai penjaga masyarakat.¹ Misi polisi adalah untuk mencegah dan mengatasi kegiatan kriminal, sehingga menciptakan lingkungan di mana seseorang dapat hidup tanpa rasa takut dan tatanan masyarakat tetap utuh.² Dengan menjaga ketertiban dan memperjuangkan keadilan sesuai dengan nilai-nilai bersama, polisi memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan aman bagi semua.

Tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang perseorangan atau suatu kelompok, dan memerlukan hukuman yang setimpal sesuai dengan asas kelalaian yang termaktub dalam

¹ Suarni Norawati, Henryanto Panusunan Hutasoit, dan Zamhir Basem. *Meningkatkan Kinerja Kepolisian*. Deepublish, Yogyakarta, 2024, hlm. 22.

² Edi Saputra Hasibuan. *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 38.

undang-undang.³ Ketika seseorang terlibat dalam perilaku kriminal, mereka menanggung beban tanggung jawab pidana atas tindakan mereka.

Lhokseumawe adalah kota yang tidak luput dari aktivitas kriminal, khususnya pencurian. Penegasan tersebut diperkuat dengan data yang dikumpulkan secara cermat dari catatan Satreskrim Polres Lhokseumawe. Pada tahun 2021, terdapat 211 kasus pencurian, 121 di antaranya berhasil diselesaikan. Tahun berikutnya, 2022, terjadi sedikit penurunan kasus pencurian, dengan 192 kasus dilaporkan dan 114 kasus berhasil diselesaikan. pada tahun 2023, terjadi penurunan yang signifikan baik pada insiden yang dilaporkan, yaitu sebanyak 85 kasus, maupun kasus yang terselesaikan sebanyak 71 kasus. Spektrum pencurian mencakup berbagai kategori, termasuk pencurian dengan kekerasan, pencurian kecil-kecilan, dan pencurian sepeda motor.

Saat ini, sejumlah besar tindak pidana ditangani melalui proses keadilan restoratif, yang mencakup kepolisian, kantor kejaksaan, dan sistem peradilan. Hal ini mencerminkan kemajuan penting dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Seseorang yang melakukan kejahatan memiliki tanggung jawab atas tindakan mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Sangat penting untuk memprioritaskan pemulihan keadaan semula sambil menjaga keseimbangan antara melindungi hak-hak korban dan kepentingan mereka yang dituduh melakukan tindak pidana.

³ Ade Mahmud. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 26.

Untuk mengatasi kebutuhan mendesak ini, sangatlah penting untuk menetapkan kerangka KUHAP yang komprehensif yang mencakup peraturan yang mengatur penyidikan, prosedur penangkapan, penahanan, penuntutan, dan aspek penting lainnya dalam penegakan hukum.⁴ Selain itu, kerangka kerja ini harus mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat, serta mewujudkan rasa keadilan yang melekat pada masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip yang dituangkan dalam Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 (Perpol Nomor 8 Tahun 2021), yang mengadvokasi pendekatan yang berakar pada keadilan restoratif. Dalam BAB 1, Pasal 1, Bagian 3 diartikulasikan bahwa “Keadilan Restoratif merupakan sebuah pendekatan kolaboratif untuk menangani tindak pidana, melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari lingkungan agama dan adat. Bersama-sama, mereka mengupayakan hanya resolusi yang mengedepankan keharmonisan dan bertujuan mengembalikan keadaan seperti semula.” Penting untuk dicatat bahwa pendekatan ini tidak berlaku untuk tindakan terorisme, pelanggaran terhadap keamanan negara, atau kejahatan yang membahayakan nyawa manusia.

Meskipun manfaat pendekatan restoratif tidak dapat disangkal, penerapannya sering kali penuh dengan tantangan. Hal ini dicontohkan dengan pengalaman Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe. Pada tahun 2021, dari 211 kasus pencurian ringan yang dilaporkan, 80 kasus yang berhasil ditangani melalui keadilan restoratif. Tahun berikutnya, dari 192 kasus pencurian Ringan yang dilaporkan, terdapat 57 kasus yang diselesaikan melalui cara ini. Pada tahun

⁴ Mohd Yusuf. "Analisis Terhadap Pembatasan dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia." *Milthree Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 149-180.

2023, kasus pencurian ringan situasi membaik secara signifikan, 32 dari 85 kasus pencurian ringan yang dilaporkan diselesaikan melalui keadilan restoratif.

Mengatasi pencurian kecil-kecilan melalui kacamata keadilan restoratif menghadirkan alternatif yang lebih berdampak dibandingkan proses pengadilan tradisional. Pendekatan ini menekankan pendidikan dan pertumbuhan pribadi, yang bertujuan untuk merehabilitasi pelaku dan bukan sekedar menghukum mereka. Dengan memupuk pemahaman dan akuntabilitas, keadilan restoratif tidak hanya mengurangi kemungkinan terjadinya kembali pelanggaran namun juga mendorong penyembuhan dalam masyarakat, menjadikannya solusi yang lebih efektif bagi semua pihak yang terlibat.⁵

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor Perkara: LP/B/03/2022/SPKT/Polres Lhokseumawe, pada Sabtu dini hari, 15 Januari 2022, dua orang pemuda berinisial MS (26) dan MZ (23), ditangkap di Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Mereka kedapatan mencuri pagar beton milik PT. Pupuk Iskandar Muda, setelah beton dibongkar terlebih dahulu untuk diambil besi yang ada di dalamnya. Hasil tangkapan mereka kurang lebih satu kilogram kawat runcing. Mengingat kedekatannya dengan pemukiman warga, kebisingan yang dihasilkan saat penghancuran beton meresahkan warga sekitar, karena pencurian terjadi antara pukul 02.00 hingga 05.00.

Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Dewantara oleh satpam yang bertugas di PT Pupuk Iskandar Muda. Kedua seseorang tersebut dijerat Pasal 362 KUHP dengan potensi ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara.

⁵ Ahmad Syahril Yunus. *Restorative Justice Di Indonesia*. Guepedia, Bogor, 2021, hlm. 52.

Namun, penyelidikan atas pencurian ini, yang dilaporkan pada 15 Januari, dihentikan atas dasar keadilan restoratif.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan di Polres Lhokseumawe?
2. Apa faktor yang mempengaruhi penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan di Polres Lhokseumawe?
3. Apasajakah upaya penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pencurian ringan di Polres Lhokseumawe?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan di Polres Lhokseumawe.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan di Polres Lhokseumawe.
 - c. Untuk mengetahui upaya peningkatan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan di Polres Lhokseumawe.
2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya bidang hukum, khususnya dalam bidang peradilan pidana, dengan memberikan wawasan berharga mengenai penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencurian yang ditangani oleh Polres Lhokseumawe.
- b. Manfaat secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi sumber daya berharga dan katalisator wacana yang bijaksana di kalangan pejabat pemerintah dan masyarakat luas, serta memberikan wawasan mengenai tantangan- tantangan mendesak dalam bidang hukum pidana.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memastikan eksplorasi yang mendalam dan terfokus, sangat penting untuk mendefinisikan batasan penelitian ini secara jelas. Dengan mempersempit ruang lingkup penelitian, pembahasan dapat tetap terfokus dan terkait dengan topik yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk membatasi fokus penelitian pada penelitian ini. Pembatasan ini dimaksudkan untuk memungkinkan analisis yang lebih mendalam serta memberikan wawasan yang lebih bermakna terkait permasalahan yang ada.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memosisikan penelitian

serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.⁶ Adapun beberapa penelitian sebelumnya/terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Wiliam Aldo Caesar Najoan, dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Di Indonesia.”⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pencurian ringan di Indonesia, mendapat banyak sorotan masyarakat luas, karena dirasakan tidak adanya keadilan bila perkara-perkara pencurian ringan diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur di dalam Pasal 362 KUHP, karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicuri. Kendala-kendala yang dihadapi terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pencurian ringan, yaitu penuntut umum mendakwa tersangka yang melakukan pencurian ringan menggunakan Pasal 364 (yang ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.250,-) dan lebih memilih Pasal 362 KUHP yang ancaman pidana penjaranya paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, dengan alasan kerugiannya sudah melebihi dua puluh lima rupiah. Disamping itu PERMA No. 2 Tahun 2012 dalam penerapannya hanya berlaku bagi hakim Pengadilan, dan tidak berlaku bagi penyidik dalam hal ini penyidik Polri dan Kejaksaan (sesuai yang tercantum dalam Pasal 2).

⁶ Fauziah Asmaul. "Implementasi Metode Hanifida Dalam Menghafal Asmaul Husna Beserta Artinya Pada Siswa Kelas 6 Di Madrasah Ibtidaiyah Khusnul Qulub Lebaksari, Baureno, Bojonegoro." Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2023.

⁷ Wiliam Aldo Caesar Najoan. "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Di Indonesia." *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 5, 2021, hlm. 1-24.

Penelitian yang berjudul "Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan di Polres Lhokseumawe" dengan penelitian William Aldo Caesar Najoan tentang "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan di Indonesia" memiliki kesamaan dalam fokus pada penerapan *Restorative Justice* pada pencurian ringan. Keduanya menyoroti ketidakadilan ancaman hukuman yang tidak sebanding dengan nilai barang yang dicuri. Perbedaannya terletak pada kendala yang dibahas, penelitian Najoan mengkritisi ketidaksesuaian pasal yang diterapkan oleh penuntut umum dan terbatasnya ruang lingkup PERMA No. 2 Tahun 2012, sementara penelitian di Polres Lhokseumawe lebih menyoroti implementasi konkret di lapangan, terutama di tingkat penyidikan.

2. Fiersha Feby Wildananda, dengan judul "Peran Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polres Kota Waringin Barat".⁸ Hasil penelitian yakni proses penyelesaian tindak pidana ringan di Polres Kotawaringin Barat sesuai dengan dasar hukum dan ketentuannya terpenuhinya yakni persyaratan formil dan materil, perdamaian dari kedua belah pihak yakni pelapor maka, akan dilaksanakan surat pernyataan perdamaian yang di fasilitasi oleh pihak kepolisian penyelesaian melalui *Restorative Justice*. Efektivitas implementasi dalam penerapan *Restorative Justice* dalam kasus pencurian ringan, masih belum bisa sepenuhnya terlaksana karena ketidak kesepakatan damai dari

⁸ Fiersha Feby Wildananda. "Peran Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polres Kotawaringin Barat." Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2022.

pelaku dan korban dan kurang optimalnya kepolisian dalam menekan kasus perdamaian. Hal ini tidak selaras dengan peraturan yang telah di jelaskan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Penelitian "Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan di Polres Lhokseumawe" dengan penelitian Fiersha Feby Wildananda tentang "Peran Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ringan di Polres Kota Waringin Barat" memiliki kesamaan dalam fokus pada penerapan *Restorative Justice* untuk penyelesaian pencurian ringan. Perbedaannya terletak pada konteksnya, di mana penelitian di Polres Lhokseumawe lebih menekankan pada implementasi di tingkat lokal, sedangkan penelitian Wildananda lebih fokus pada kendala-kendala yang dihadapi, seperti ketidakselarasan antara praktik di lapangan dan peraturan yang ada, serta kurangnya kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terlibat.

3. Prima Anggara, dengan judul "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan".⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Pasal 1 angka (2) Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012 keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara

⁹ Prima Anggara, dan Mukhlis. "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3, No. 3, 2019, hlm. 468-477.

tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik ataupun hakim dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat untuk mencari penyelesaian secara adil yang menekankan pada pemulihan kembali. Namun kenyataannya penerapan asas keadilan restoratif belum diterapkan sepenuhnya. Bentuk atau upaya yang dilakukan adalah mediasi penal oleh Bhabinkamtibmas, diskresi polisi untuk menyelesaikan perkara tindak pidana ringan, pernyataan perdamaian di antara para pihak dan pencabutan laporan. Keadilan restoratif belum diterapkan pada beberapa kasus tindak pidana ringan disebabkan faktor-faktor berupa rendahnya pemahaman anggota kepolisian, rendahnya sosialisasi, rasa tidak percaya masyarakat terhadap institusi penegak hukum, dan budaya masyarakat untuk memberi efek jera terhadap pelaku.

Penelitian yang sedang dilaksanakan dengan penelitian Prima Anggara, memiliki kesamaan dalam fokus penerapan keadilan restoratif pada kasus pencurian ringan dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Perbedaannya terletak pada pendekatannya, di mana penelitian di Polres Lhokseumawe lebih menekankan pada praktik lapangan di tingkat lokal, sementara penelitian Anggara lebih menyoroti faktor-faktor yang menghambat penerapan keadilan restoratif secara lebih luas.